

# **TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE DI SHOPEE BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Siti Reihani Jati Saputri<sup>1</sup>,Salamiah<sup>2</sup>, Munajah<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810082

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. **1131089102**

<sup>3)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. **1130017601**

Email: sitireihanijatisaputrie@gmail.com

## **ABSTRAK**

Di dalam masyarakat seringkali terjadi permasalahan jual beli *online* yang tidak berdasarkan KHES seperti barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama ketentuan hukum transaksi jual beli *online* di shopee terdapat dalam KHES pasal 22 tentang rukun dan tujuan pokok akad, serta pasal 101 tentang ba'i salam. Adapun rukun salam yang harus dipenuhi yakni, pembeli, penjual, modal/uang, barang dan sihat. Sedangkan akad salam dikatakan sah jika memenuhi syaratnya yaitu: jenis barangnya jelas, spesifikasinya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahan jika dibutuhkan biaya *delivery*. Meskipun demikian dari sisi tujuan muamallah untuk kemaslahatan bersama sering tidak tercapai. Buktinya konsumen membeli barang yang diproses dengan cara syariah namun saat barang sampai tidak memenuhi yang diinginkan. Saat konsumen mengajukan komplain dengan itikad baik dalam barang tersebut pada kenyataannya komplain tersebut tidak dilayani. Oleh karenanya hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari bermuamallah dan masyarakat belum tahu keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, permasalahan ini dapat diajukan ke pengadilan agama sebagai institusi untuk menyelesaikan dalam permasalahan dalam jual beli *online*. KHES juga menghendaki adanya permashalatan bersama dalam pihak yang berakad dan hal ini tidak ditemui dalam transaksi jual beli *online* dimana konsumen tidak mendapatkan haknya.

Kata Kunci: *Jual beli online, shopee, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

## **ABSTRACT**

*In society, there are often problems of buying and selling online that are not based on KHES, such as the goods purchased do not match the pictures posted and often do not match the buyer's request or order.*

*The type of research used in this research is normative legal research, which is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side.*

*The results of this study indicate that the first legal provisions for online buying and selling transactions at shopee are contained in Article 22 of the KHES concerning the pillars and main objectives of the contract, and Article 101 concerning ba'i salam. The pillars of salam that must be fulfilled are buyers, sellers, capital/money, goods and health. While the salam contract is said to be valid if it meets the requirements, namely: the type of goods is clear, the specifications are clear, the delivery time is clear, knows the level of capital required, and mentions the place of delivery if delivery costs are needed. However, in terms of muamallah's goals for the common good, it is often not achieved. The proof is that consumers buy goods that are processed in a sharia way but when the goods arrive they do not meet what they want. When a consumer submits a complaint in good faith on the goods, in fact the complaint is not served. Therefore this is not in accordance with the purpose of bermuamallah and the public does not yet know the existence of the Sharia Economic Law Compilation, this problem can be submitted to the religious court as an institution to resolve problems in online buying and selling. KHES also requires the existence of a common problem in the parties who have the contract and this is not found in online buying and selling transactions where consumers do not get their rights.*

*Keywords:* *Buying and selling online, shopee, Compilation of Sharia Economic Law*

\

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Transaksi jual beli online berdasarkan undang-undang ekonomi syariah tercantum dalam KHES Pasal 22 Pilar dan Tujuan Utama Akad dan Pasal 101 Ba'i Salamo Menurut KHES jual beli online dapat dilegalkan asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia untuk kontrak, syarat subyektif, syarat obyek. Syarat-syarat yang ada dan harus dipenuhi dalam transaksi jual beli toko online yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu. Qabul (Sighat) dan barang atau item transaksi.
2. Keabsahan jual beli di toko online berdasarkan kompilasi hukum dagang syariah sama dengan jual beli tradisional yaitu memenuhi syarat KHES. Jual beli di toko online di shopee hukumnya KHES karena telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Akad e-commerce KHES Shopee termasuk dalam akad Salam, artinya akad untuk wilayah ini akan dilaksanakan terlebih dahulu dan barang akan dikirimkan kemudian. Akad salam ini diatur dalam Pasal 20 KHES yang menyatakan bahwa "Salam yaitu jasa keuangan yang berkaitan dengan jual beli, yang pembayarannya dilakukan pada saat barang dipesan". Pilar akad salam yang harus dipenuhi yaitu pembeli (muslam), penjual (muslam ilaih), modal/uang (ra'sul maal), komoditas (muslam fi'h) dan siġhat (ījab qabīl/rede). Sedangkan suatu perjanjian rahasia dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu:  
2. sifat barangnya jelas, data teknisnya jelas, waktu pengirimannya jelas, dia tahu persyaratan modal dan sebutkan tempat pengiriman jika ada biaya pengiriman. Oleh karena itu, jual beli

online di Shopee yaitu sah karena memenuhi rukun dan syarat dari Salam Accord. Namun, ketika sampai pada tujuan memberi manfaat bagi Muamallah seringkali tidak tercapai. Buktinya konsumen membeli barang yang diproses secara syariah, namun saat barang sampai tidak sesuai dengan harapannya. Apabila konsumen mengirimkan pengaduan dengan itikad baik, maka akan diindikasikan bahwa pengaduan tersebut belum dikomunikasikan. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan tujuan Bermumallah dan masyarakat yang tidak mengetahui adanya kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama sebagai lembaga untuk menyelesaikan permasalahan jual beli online. KHES juga menganggap adanya masalah bersama antara para pihak yang berkontrak, yang tidak ditemukan dalam transaksi jual beli online dimana konsumen tidak mendapatkan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014). hlm. 232.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), hal. 2
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: FOKUSMEDIA). hlm. 16.
- Ashabul fadhli, 2016, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad AS-Salam dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV No. 1, hlm. 1-19.
- Bukhari Alma, 2011. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Ikke, “Pesanan Shopee Tidak Ada Yang Sampai Pengajuan Refund ditolak,” (Aduan Konsumen, 2007) diakses pada <https://qonsumen.com/258/pesanan-shopee-tidak-ada-yang-sampai-tapi-status-sudah-diterima-pengajuan-refund>

- ditolak-semuanya/ diakses pada tanggal 2 Agustut 2022. Pukul. 01:07 WIB.
- Ismail Nawawi,2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia,
- Isnawati,2018. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta: Penerbit Rumah Fiqih Publishing
- Mardani,2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama,
- Muhamad Alimin.2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Nurhaidah dan M. Insya Musa, 2005, “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia”, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3 No. 3, hlm. 4
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Sejarah Shopee, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#>, diakses pada 3 Juli 2022.
- Wikipedia, “Shopee”, diakses pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, tanggal 2 Februari 2022.
- <http://m.bukalapak.co/bantuan/sebagai-pembeli/retur/cara-mengejukan-komplain-barang-retur.com/> diakses pada tanggal 24 Juli 2022. Pukul. 01:07 WIB.